

PERANAN WAKAF PRODUKTIF PEMUDA MUHAMMADIYAH UNTUK KESEJAHTERAAN WARGA DESA LONGKEYANG, BODEH, PEMALANG

Amirul Bakhri, S.Ud, MSI

Dosen STIT Pemalang

Email: Bahri_Amir@ymail.com

Abstract

The one form of worship to be able closer to Allah SWT which is related to the property called a Waqf. Wakaf Istimari also called productive waqf, which is endowment wakaf used for investment, either in agriculture, industry, commerce, and services. This wakaf issue also developed in the village of Longkeyang, where the youth of Muhammadiyah Lokeyang tried to do wakaf for the welfare of the people. In the 2006, approximately 10 people from Muhammadiyah youth in Longkeyang together with activists of AMM (Muhammadiyah Youth Force) began a pioneer of the new institution (in 2010) which was named the Muhammadiyah Development Workers' Development Agency (BP2RM). Some of the programs that have been generated from the management of productive endowments are waqfs of shrouds and scholarship for Muhammadiyah cadres.

Keywords: Wakaf, Productive Wakaf, youth of Muhammadiyah

Abstrak

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Wakaf istismari biasa disebut juga wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Permasalahan wakaf ini pun berkembang di desa Longkeyang, dimana pemuda Muhammadiyah Longkeyang berusaha melakukan wakaf untuk kesejahteraan warga. Pada tahun 2006, kurang lebih 10 orang dari pemuda Muhammadiyah di Longkeyang bersama para aktivis AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) mulai merintis sebuah ikhtiar baru yaitu dengan membuat lembaga baru yang kemudian (pada tahun 2010) dinamai Badan Pekerja Pengembangan Ranting Muhammadiyah (BP2RM). Beberapa program yang telah dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif yakni wakaf kain kafan dan support dana untuk kader yang mau mondok.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Produktif, Pemuda Muhammadiyah.

PENDAHULUAN

Islam yang bersumber pada dua pokok yaitu Alquran dan Hadis Nabi SAW adalah suatu agama yang lengkap, sempurna, universal dan berlaku untuk segala zaman dan tempat. Sebagai ajaran ia dipandang suci oleh pemeluknya. Dari sisi lain, setiap pemeluk agama akan berusaha mewujudkan ajaran agamanya ke dalam tingkah laku keberagamaan sebagai aktualisasi ajaran. Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 92, adalah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran : 92)

Dari segi penggunaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf *mubasyir* dan wakaf *istismari*. Wakaf *mubasyir* adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Sedangkan wakaf *istismari* adalah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan *wakif*. Wakaf *istismari* biasa disebut juga wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Manfaat pada wakaf produktif tidak diperoleh dari benda wakaf secara langsung, melainkan dari keuntungan atau hasil pengelolaan wakaf.

Kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produk yang berarti hasil, hasil kerja, barang atau benda yang dihasilkan. Berdasarkan makna tersebut, kata produktif memiliki pengertian sesuatu yang memiliki daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan (dalam jumlah besar). Makna lain dari kata produktif adalah subur. Jaih Mubarak mengartikan wakaf produktif sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Menurut Mubarak, wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan melalui berbagai usaha yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Berbagai usaha yang termasuk kegiatan bisnis meliputi usaha pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, dan usaha jasa (Jaih Mubarak, 2008).

Permasalahan wakaf ini pun berkembang di desa Longkeyang, dimana pemuda Muhammadiyah Longkeyang berusaha melakukan wakaf untuk kesejahteraan warga. Pada tahun 2006, kurang lebih 10 orang dari pemuda Muhammadiyah di Longkeyang bersama para aktivis AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) mulai merintis sebuah ikhtiar baru yaitu dengan membuat lembaga baru yang kemudian (pada tahun 2010) dinamai Badan Pekerja Pengembangan Ranting Muhammadiyah (BP2RM). Padahal warga Muhammadiyah di sana kurang lebih berjumlah 30 KK.

Awal mula gerakan wakaf produktif yang dilakukan adalah menggalang iuran AMM Longkeyang dan sedekah abadi bagi alumni Ortom di luar Longkeyang yang mendukung gerakan ini. Serta melakukan efisiensi setiap keping/kertas uang yang masuk ke Persyarikatan. Setiap bulan Ramadhan TPQ Al Manar (milik PRM) biasa mendapat dana bisaroh dari Pemda Pemalang sebesar Rp. 650.000/per tahun untuk para ustadz/ustadzahnya. Para ustadz/ustadzahnya dari AMM hanya mau menerima sebagian kecil dari dana bantuan itu. Selebihnya diatas Rp. 500.000,- dijadikan dana abadi untuk membeli tanah untuk Ranting Muhammadiyah. Bersamaan dengan itu, anak-anak muda ini juga memulai gerakan wakaf pohon bagi warga/simpatisan dan mengelola aset wakaf tanah seluas 1.000 M² milik Ranting yang selama ini terbengkelai dan tidak terurus yaitu dengan menanaminya pohon Albasia. Gerakan ini terus bergulir dan mendapatkan apresiasi yang memadai (Casroni, wawancara, 10 Mei 2016).

Dari beberapa uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sehingga akan menjadi lebih jelas bagaimana awal mula pembentukan gerakan wakaf serta bagaimana pengelolaan wakaf tersebut sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

PENGERTIAN WAKAF

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah). Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa pendapat, salah satunya wakaf menurut Hendi Suhendi yang adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan Allah (Suhendi, 2008: 239). Suryana Dkk (1996: 131) mengatakan bahwa Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah yang ganjarannya tidak terbatas sepanjang pewakaf itu hidup, tetapi terbawa sampai ia meninggal dunia. Adapun Ali MD mengatakan Wakaf adalah salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberika oleh Allah kepadanya (Ali, 1988: 80).

Sedangkan wakaf dalam pandangan ahli fiqih di dalam buku yang ditulis Kementerian Agama Bimas Islam (2013: 1-4) mengutip beberapa pendapat ahli fiqih:

- a. Menurut Imam Hanafi, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya.
- b. Menurut Madzhab Maliki bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf bih* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.
- c. Menurut Madzhab Syafi'I dan Imam Hanbali, bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi

wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.

Adapun wakaf menurut Abu Bakar Muhammad bin Al-Sakhrazi:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجد

“Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekal zat/benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya (Al Syarkhasi, Jus XII: 33).

Dari definisi yang ada di atas, bahwa wakaf merupakan sebuah harta atau suatu benda yang diwakafkan oleh *wakif* (orang yang mewakafkan) kepada *mauquf ‘alaih* (yang diberi wakaf) dengan memindahkan kepemilikan untuk umat, dimana harta atau benda yang diwakafkan bersifat kekal dan dimanfaatkan sebagai saran mendekatkan diri kepada Allah untuk kemaslahatan umat yang ganjarannya terbawa sampai si pewakaf meninggal dunia.

1. DASAR HUKUM WAKAF

Wakaf ini merupakan salah satu anjuran dalam agama Islam yang sangat luar biasa manfaatnya untuk kemaslahatan umat yang terdapat kandungannya di dalam Alquran dan hadis Nabi SAW. Di dalam Alquran sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang *infaq* demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadist sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan), *Shadaqah Jariyah*.

a. Alquran

Berikut ini adalah beberapa anjuran wakaf yang terdapat dalam Alquran:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan menicingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S Al-Baqarah, 2 : 267)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِثْقَالٌ مِثْقَالٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 261)

b. Hadis Nabi SAW

Ada banyak hadist tentang wakaf dengan aneka ungkapan kata (*shadaqah jariyah*, *habs*, *shadaqah*). Berikut ini beberapa hadist Nabi SAW tentang anjuran berwakaf untuk umat:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

Menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yakni Ibnu Said dan Ibnu Hujr berkata menceritakan kepada kami Ismail (Ibnu Ja'far) dan al-Ala' dari ayah nya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw berkata: apabila manusia meninggal dunia, terputus lah segala amal nya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya (HR. Muslim) (Muslim, Juz: 11: 68)

Hadits Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya wakaf, yaitu perintah Nabi Saw kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّيرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ « إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتِ بِهَا » . قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالصَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, berkata: member kabar kepada saya Nafi dari Ibnu Umar Ra bahwa Umar bin Khattab pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu”. Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, “Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara

yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya (HR. Imam Bukhari) (al-Bukhari, Juz: 10: 87)

Ijma' Sahabat

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun diantara para sahabat yang menafikan wakaf. sedangkan hukum wakaf menurut sahibul mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal) tidak dapat terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukum wakaf adalah sunnah (*mandub*). Menurut Ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah *mubah* (boleh). Sebab wakaf non muslim pun hukum wakafnya sah. Namun, demikian, wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari *Nazhir* (Departemen Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 31).

2. TATA CARA PERWAKAFAN TANAH DI INDONESIA

Tata cara Perwakafan Tanah dan Pendaftarannya: (1) calon *wakif* harus melengkapi surat-surat yang diperlukan bagi perwakafan tanah yaitu sertifikat tanah, surat keterangan dari Kepala desa dan Camat bahwa tanah tersebut benar-benar milik *wakif* dan bebas dari sengketa. (2) *wakif* mengucapkan ijab kepada *nadzir* didepan kepala KUA dan dihadiri minimal dua orang saksi. (3) *wakif* yang tidak dapat hadir karena sakit parah dapat menuliskan ijabnya lalu di bacakan didepan *nadzir* dan kepala KUA. (4) Pejabat membuat Akta Ikrar wakaf. (5) kepala KUA atas mana *nadzir* mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Bupati atau Kepala Daerah. (6) dengan telah didaftarkan dan dicatatnya tanah wakaf tersebut dalam sertifikat tanah milik yang diwakafkan, maka tanah wakaf itu telah mempunyai pembuktian yang kuat (Syamsuri, 2004: 180-181).

PEMBAHASAN

SEJARAH DESA LONGKEYANG, BODEH, PEMALANG

Ada banyak versi mengenai asal mula desa Longkeyang beberapa sesepuh menceritakan Longkeyang berasal dari kata Lo sejenis pohon ara atau Loa (*ficus glomerata*) yang banyak tumbuh di sebuah sungai kecil bernama "Kali Keyang" dinamakan demikian sebab jika musim hujan maka sungai tersebut akan tampak seperti melayang (Kleyang-Kleyang) diatas atap rumah jika dilihat dari

bukit barat desa sehingga disebut desa LO-NG-KEYANG. Pada versi lain disebutkan bahwa **Long** berasal dari kata **Kalong** yang berarti berkurang (bahasa Jawa : tidak dimaksudkan Hewan Kalong/sejenis kelelawar besar) dan **Kleyang** artinya melayang barang siapa yang masuk wilayah ini dengan angkuh dan berniat jahat maka berkurang dan melayang kekuatannya.

Longkeyang merupakan desa dengan keadaan geografis berupa dataran tinggi, ketinggian tanahnya mencapai angka 265 M dpl. Jumlah penduduk Desa Longkeyang per Maret 2016 adalah 3.753, yakni Laki-laki 1898, perempuan 1855 dimana terdapat 5 RT dan 25 RW. Adapun batas wilayah:

- a. Sebelah selatan adalah desa Pagelaran
- b. Sebelah barat desa Bodas yang keduanya secara administrasi masuk dalam kecamatan Watukumpul.
- c. Sebelah Utara desa Gunung batu, kecamatan Bodeh
- d. Sebelah timur desa Jatingarang, kecamatan Bodeh (Musoleh, wawancara, 9 Oktober 2016).

Dengan Luas wilayah Longkeyang 479.531 hektar, hampir 70% merupakan dataran tinggi berupa tanah tegalan yang ditanami berbagai tanaman, dari pisang, cengkeh, merica, kayu dan lain sebagainya. Sedangkan area tanah yang berupa lembah di bangun pemukiman penduduk dan sebagian lagi untuk lahan pertanian yang ditanami padi maupun jagung.

Ketika memasuki desa Longkeyang, di kanan kiri disugahi pemandangan menakjubkan, dari hutan pinus, perkebunan kayu Sengon, cengkih, bahkan pesona pucuk gunung Slamet yang memanjakan pemandangan, berjejer dengan bukit- bukit indah menggugah banyak inspirasi dalam kehidupan. Ketika memasuki desa Longkeyang kita seakan- akan sedang berdiri atau bahkan terbang diatas awan, karena dari gerbang dukuh Sarangkadu, pintu masuk dari sebelah timur nampak perkampungan utama desa Longkeyang, seakan- akan kampung tersebut berada di tengah mangkuk, dihiasi dinding-dinding indah berupa perbukitan. Apalagi kalau memasuki desa Longkeyang dimalam hari, terlihat seperti bintang nampak indah dipandang dari ujung bukit, nampak terlihat kerlap-kerlip lampu di kota Pemalang, Kota Kajen dan sekitarnya.

LANGKAH AWAL GERAKAN WAKAF PRODUKTIF PEMUDA MUHAMMADIYAH DI LONGKEYANG

Ranting Longkeyang termasuk salah satu Ranting teraktif (Mendapat Penghargaan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Ranting Pilihan dari berbagai kategori yang diadakan

tentang Cabang dan Ranting Pilihan di tahun 2012). Setiap ada kegiatan, pimpinan baik di cabang maupun daerah selalu mendapat peran. Hanya saja kiprahnya didominasi orang-orang dari generasi tua. Program pengkaderan dan regenerasi tidak berjalan dengan baik. Satu-satunya kegiatan rutin yang menandakan masih adanya PRM Longkeyang adalah pengajian rutin bulanan yang dibina oleh PCM Bodeh. Walaupun berjalan rutin, kegiatan ini dapat dikatakan sebagai rutinitas alakadarnya. Kemasan kegiatannya kurang menarik dan gagal menggerakkan anak-anak mudanya untuk bisa terlibat dalam Muhammadiyah.

Orang-orang di luar Muhammadiyah mengolok-olok kalau umur Muhammadiyah Longkeyang tinggal menunggu hari. Kalau semua generasi perintis itu wafat, maka tamat pula sejarah Muhammadiyah di Longkeyang. Saat ini, usia mayoritas generasi perintis dapat dikatakan itu sudah menjelang senja, selebihnya berusia Ashar. Ledekan-ledekan semacam ini terasa sangat menyakitkan, apalagi kalau pada kenyataannya mayoritas anak muda dari keluarga Muhammadiyah sendiri banyak yang tidak tertarik.

a. Membentuk Badan Pekerja Pengembangan Ranting Muhammadiyah (BP2RM) Desa Longkeyang

Di mulai dari tahun 2006, anak-anak muda Muhammadiyah di ranting Longkeyang bersama dengan para aktifis AMM yang sekarang menggawangi LPCR (Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting) PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Pemalang, mulai merintis sebuah ikhtiar baru yaitu dengan membuat Badan Pekerja Pengembangan Ranting Muhammadiyah (BP2RM), dengan tugas pokok:

- 1) Mengkaji sejarah, potensi, masalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan maju dan mundurnya Muhammadiyah di ranting yang sudah kurang lebih 30 tahun berdiri,
- 2) Memproyeksikan program strategis pengembangan ranting setelah memahami sejarah, potensi, masalah dan lain sebagainya sehingga muncul program yang original, unik sesuai dengan potensi serta visioner,
- 3) Melaksanakan program secara bersama-sama dengan pimpinan ranting dan mengevaluasinya secara sederhana, periodik dan berkelanjutan. Salah satu program unnggulannya yg dilakukan adalah gerakan wakaf recehan untuk wakaf produktif kemudian wakaf pohon.

Badan yang dibentuk (BP2RM) ini bekerja selama dua puluh tahun (20 tahun). Kemudian badan ini, menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk mengembangkan ranting Muhammadiyah Longkeyang. Tujuan penyusunan Renstra ini, (1) dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman serta landasan bagi pemuda, warga dan simpatisan Muhammadiyah Desa Longkeyang dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan cita-citanya, (2) agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan dapat terarah, terpadu dan efektif untuk mencapai hasil yang optimal dalam mewujudkan Ranting Muhammadiyah Desa Longkeyang berkembang dan maju dan (3) sebagai media untuk berkomunikasi kepada para donatur/dermawan warga dan simpatisan Muhammadiyah yang ada diluar Desa Longkeyang serta masyarakat dan lembaga pada umumnya yang ingin membantunya.

b. Gerakan Wakaf Recehan Untuk Wakaf Produktif

Awal iuran wakaf recehan minimal Rp.5.000,- karena mayoritas anak-anak mudanya berpenghasilan rendah. Ada yang pengangguran, kuli bangunan, jualan bakso pikul, penjahit konveksi dan sebagainya. Hasil dari wakaf recehan tersebut anak-anak muda yang tadinya tidak memikirkan Muhammadiyah menjadi selalu ingat, minimal setiap bulan berkontribusi untuk berdonasi. Wakaf recehan awalnya dikumpulkan setiap bulan, akan tetapi karena jumlah anak mudanya sedikit dan tersebar di beberapa wilayah maka kemudian dikumpulkan ketika bulan Syawal. Selain itu juga masing masing anggota membuka diri pada setiap orang barang kali ada yang mau bergabung atau membantu kegiatan wakaf recehan. Di samping itu, usaha penggalangan wakaf recehan ini dengan menulis di blog di internet dengan sederhana.

Setelah berhasil membeli wakaf pertama berupa tanah senilai tujuh juta (Harga tanah di Desa Longkeyang saat ini masih ada harganya dibawah Rp 10.000 per m²). Gerakan wakaf recehan yang kemudian dibelikan tanah merupakan sebuah hal yang menurut Ali, M. D. dalam buku *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* sudah sesuai yang dimaksud dengan harta yang diwakafkan (*Mauquf*), karena tanah bersifat kekal (kalau tidak ada musibah longsor dan sebagainya) (Ali, 1998: 87). Kemudian peserta gerakan wakaf recehan bertambah menjadi 30 pemuda Muhammadiyah. Kemudian mengembangkan wakaf pohon, bagi warga yang memiliki tanaman kayu mewakafkan beberapa pohon. Sejak itu hampir seluruh warga Muhammadiyah Longkeyang baik yang mukim atau merantau ikut wakaf baik recehan maupun wakaf pohon.

Ada juga yang wakaf lahan. Ada juga alumni IPM, IMM dari luar daerah yang ikut membantu. Jadi jumlah anggota gerakan wakaf produktif kurang lebih 100 orang.

Hal lain yang menarik lainnya adalah pada setiap bulan Ramadhan, TPQ Al-Manar Longkeyang biasa mendapat dana bisaroh dari Pemda Pematang sebesar Rp. 650.000,00 per tahun untuk para ustadz/ustadzahnya. Para ustadz/ustadzahnya dari AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah, seperti IPM, IMM, NA dan Pemuda Muhammadiyah) hanya mau menerima sebagian kecil dari dana bantuan itu. Selebihnya di atas Rp. 500.000,00, dijadikan dana abadi untuk membeli tanah milik Ranting (Fakhruri, wawancara, 9 Oktober 2016).

1. Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang

Setelah gerakan wakaf recehan dilaksanakan, para pemuda mendesak agar wakaf yang ada seluas 1.500 m harus dimaksimalkan sebagai modal awal. Awalnya tanah wakaf yang ada, dan yang sudah dibeli digarap secara bersama-sama dengan begitu bisa menekan biaya dengan tanaman utama kayu albasia, dengan tumpang sari pisang. Setiap ada orang yang mau menjual tanahnya, akan dilihat keuangan yang ada kas wakaf produktif, apabila kurang maka pohon yang sudah besar ditebang dan uangnya untuk menambahkan melunasi tanah yang baru dibeli. Setelah memiliki lahan hampir tiga hektar maka kami menggunakan sistem bagi hasil, dengan penggarap adalah warga Muhammadiyah Longkeyang yang mau dan mampu mengelola dengan sistem bagi hasil.

Langkah nyata yang sudah berjalan selama lebih dua tahun (2 tahun) untuk membangun aset adalah pertama (1) dengan gerakan penanaman pohon albasia (*sengon*) yang dititipkan ditanah milik warga / simpatisan dan tanah wakaf milik Ranting Muhammadiyah luasnya 1750 m² dengan cara bergotong-royong. Dan saat ini sudah menanam pohon albasia berjumlah tiga ratus (300) pohon lebih yang berusia rata-rata diatas dua tahun. Kedua (2) gerakan wakaf pohon pada warga dan simpatisan Muhammadiyah Desa Longkeyang seperti pohon Albasia, Cengkeh, Jati dan lainnya. Saat itu kita memilih dengan penanaman pohon albasia dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Hampir semua anggota/simpatisan Muhammadiyah petani dan memiliki lahan.
- b. Pohon albasia sangat cocok ditanam didaerah pegunungan, mudah penanamannya, murah biaya perawatannya dan pohonnya cepat besar (cepat panen) yaitu kurang lebih lima tahun.

- c. Permintaan akan kayu albasia, baik dalam maupun luar negeri sangat tinggi sehingga nilai ekonomisnya/harganya cukup baik.

Tanah yang dimiliki untuk saat ini oleh ranting Muhammadiyah Longkeyang, fokus ditanami tanaman kayu dan ditumpangsarikan (dicampur) dengan tanaman obat, pala pendem (seperti kapolaga, laos, kunyit dll). Untuk tanaman kayu waktu sekarang disamping menanam kayu Albasia juga dicampur kayu Jabon (lampeyan). Sehingga pada tanggal 24 Januari 2010 sudah menanam sebanyak 80 (delapan puluh) pohon Jabon. Adapun untuk tanaman obat mulai sekarang menanam dan mengumpulkan koleksi tanaman obat sebanyak-banyaknya. Disamping itu nantinya bersamaan bertambah tanah yang kita miliki ke depan rencana akan menanam tanaman industri lainnya seperti Coklat. Dari tanah wakaf seluas + 1750 m², sebagian + 750 m² adalah dimilikinya dengan cara membeli dari hasil pengumpulan gerakan dana iuran abadi AMM Desa Longkeyang yaitu dibeli pada tanggal 17 Desember 2009.

Selain tanah wakaf dikelola dengan penanaman pohon albasia, jabon, tanah wakaf juga di tanami dengan tanaman sumpang sari. Hasil yang diperoleh ada dari tanaman tumpang sari yang jumlahnya kalau dirata-rata sekitar Rp.100.000,- perbulan. Dari hasil tumpang sari digunakan untuk biaya perawatan. Untuk panen cengkeh dari wakaf awal Rp. 2.500.000,- /tahun juga untuk biaya pembelian bibit, obat, dan perawatan. Untuk panen kayu sudah beberapa kali dengan nominal Rp. 3.000.000,- sampai dengan 15.000.000,-. Dari wakaf pohon dipanen untuk menambah pembelian lahan wakaf, apabila ada kekurangan, akan ditambahi kas wakaf produktif yang ada. Jadi 100% lahan tanah wakaf yang dibeli dari hasil panen tanah wakaf produktif yang berawal dari wakaf recehan.

Pada awal tahun 2011, BP2RM Longkeyang mampu membeli tanah lagi yang keempat dan juga pada pertengahan tahun 2011 membeli lagi tanah yang titik kelima serta ada seorang sesepuh (pendiri) Ranting mewakafkan tanahnya untuk Ranting Muhammadiyah Longkeyang. Pada tanggal 26 Maret 2012, Ranting Longkeyang membeli satu titik tanah lagi meskipun sedikit yang berdekatan dengan tanah milik Ranting Longkeyang lainnya. Hingga sampai tahun 2012, Ranting Longkeyang sudah mempunyai 7 titik tanah wakaf yang luasnya lebih 9.000 M² (hampir satu hektar) tanah wakaf produktif, yang diperoleh dengan cara membeli dari hasil gerakan wakaf uang, wakaf pohon, efisiensi dana yang masuk ke persyarikatan dan dari hasil pengelolaan aset wakaf produktif yang ada. Sedang aset yang lain berupa 3 batang pohon cengkeh umur 12 tahun, 12 batang pohon cengkeh umur 8 tahun, 80 batang pohon Albasia

umur 4,5 tahun, 150 batang Albasia umur 5 tahun, dan 50 batang pohon Jabon umur 2 tahun serta aset wakaf uang tunainya lebih dari Rp 2,5 juta rupiah.

Usaha yang dilakukan selain dengan modal recehan, pemuda Muhammadiyah juga menulis artikel lewat blog di Internet.

Kejadian yang tidak disangka dan diduga yakni sekitar bulan Agustus Tahun 2013, Pak Supardi dan Istrinya Ibu Nur'aeni, dimana keduanya bertempat tinggal di Bekasi menghubungi penulis artikel tersebut via telpon, yaitu Mas Roni Raska selaku Pembina BP2RM Longkeyang. Oleh Mas Roni Raska, Pak Supardi kalau mau mewakafkan wakaf produktif disarankan supaya langsung menghubungi Mas Fakhruri selaku Ketua BP2RM Longkeyang. Dalam hal ini, Mas Roni Raska juga mengingatkan pada Pak Supardi, jangan sekali-kali transfer uangnya sebelum beliau tahu betul dan percaya 100% pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Longkeyang.

Keluarga Pak Supardi yang berasal dari Bekasi sebelumnya tidak mengenal sama sekali mengenai Ranting Muhammadiyah Longkeyang maupun para aktivis BP2RM Longkeyang. Pak Supardi, adalah pensiunan tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit di Jakarta, Beliau beserta istrinya sejak pertengahan tahun 2013 sudah menyisihkan sebagian rezekinya, yang diniatkan untuk di sedekah dijalan Allah melalui wakaf produktif. Beliau sangat sadar, bahwa dana yang ada untuk wakaf produktif jumlahnya tidak begitu besar, maka kalau untuk membeli aset produktif lokasinya di kota tidak cukup dananya. Maka solusinya adalah harus mencari lokasi di desa, akhirnya beliau seaching minta bantuan lewat Google di beberapa laman, beliau baca dan pelajari secara seksama. Akhirnya, setelah beliau membaca beberapa artikel di blog www.wakafproduktifmuhammadiyah.blogspot.co.id, beliau tertarik dan berniat akan wakaf produktif di Ranting Muhammadiyah Longkeyang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemasang Jateng.

Akhirnya, setelah terjadi komunikasi, pak Supardi menemui Pengurus BP2RM Longkeyang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Cabang, sekaligus melihat langsung tanah yang akan dibeli untuk diwakafkan pada Muhammadiyah. Singkat cerita, Pak Supardi akhirnya memutuskan pilihannya dan percaya pada PRM Longkeyang sebagai nadzir wakaf produktif keluarganya. Kemudian, berselang 3 hari selanjutnya setelah pak Supardi datang ke Longketang, beliau transfer uang sebesar Rp.73.000.000,00 pada Bendahara BP2RM

Longkeyang untuk membeli tanah produktif seluas sekitar 0,5 Hektar di Desa Longkeyang (Musoleh, wawancara, 9 Oktober 2016).

2. Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Di Longkeyang

Gerakan wakaf produktif yang dilakukan pemuda Muhammadiyah di Longkeyang ini dikelola oleh BP2RM dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Dimana hasil dari wakaf recehan yang digunakan untuk pembelian tanah dan perluasan tanah di garap oleh warga Muhammadiyah yang mau dan mampu mengelola dengan sistem bagi hasil sesuai dengan jenis tanaman. Untuk pengelolaan awal dilakukan secara bersama-sama seluruh warga Muhammadiyah. Perawatan dan pengobatan diambilkan dari hasil panen tanaman tumpang sari dan kas yang ada. Dan mulai tahun 2016 pengelolaan diserahkan pada penggarap dengan sistem bagi hasil (Fakhruri, wawancara, 9 Oktober 2016).

Pengelola dalam hal ini BP2RM dan PRM tidak mendapatkan bagian apapun, bahkan pertemuan apapun yang dilakukan, tidak menggunakan dan dari wakaf recehan maupun hasil panen wakaf produktif. Hal ini karena setiap hasil panen yang didapatkan (2006-2016) selalu untuk perluasan lahan. Hasil yang didapatkan dari wakaf produktif untuk kesejahteraan warga sampai saat ini belum secara signifikan mampu menyejahterakan, walaupun menurut mas Fakhruri warga sudah bisa merasakan sebagai pengelola lahan wakaf dan juga dari hasil dari tanaman tumpang sari yakni pisang. Dalam wawancara dengan penulis, Musholeh (9 Oktober 2016) mengatakan setelah 10 tahun berjalan, kedepannya, program wakaf produktif akan dibuat dengan program bagi hasil, sehingga bisa lebih besar manfaat yang akan diperoleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Beberapa hal yang sudah dimanfaatkan dari hasil wakaf produktif:

- Wakaf kain kafan
- Suport dana untuk kader yang mau mondok

Walaupun menurut Fakhruri (9 Oktober 2016) belum signifikan, akan tetapi ketika melihat reinstra yang dibuat BP2RM, akan dilihat bagaimana potensi wakaf produktif dari tahun 2010-2028.

1. Pengembangan Aset Wakaf

Ilustrasi proyeksi minimal perkembangan aset dari 2010-2028 :

2010 Aset tanah : 1750 m²
 Aset pohon : 300 batang berusia lebih 2 tahun

2013 Panen : 300 pohon x Rp 100.000 (**harga per batang**)
 = Rp 30.000.000,-
 Beli tanah : $\frac{\text{Rp } 30.000.000}{15.000/\text{m}^2} = 2000 \text{ m}^2 \text{ tanah}$
 Aset tanah : $1750 \text{ m}^2 + 2000 \text{ m}^2 = 3750 \text{ m}^2$
 Aset pohon : $\frac{3750 \text{ m}^2}{6 \text{ m}^2/\text{pohon}} = 625 \text{ pohon albasia}$

2018 Panen : 625 batang x Rp 100.000 = Rp 62.500.000
 Beli tanah : $\frac{\text{Rp } 62.500.000}{20.000/\text{m}^2} = 3125 \text{ m}^2 \text{ tanah}$
 Aset tanah : $3.750 \text{ m}^2 + 3.125 \text{ m}^2 = 6.875 \text{ m}^2$
 Aset pohon : $\frac{6.875 \text{ m}^2}{6 \text{ m}^2/\text{pohon}} = 1.145 \text{ pohon albasia}$

2023 Panen : 1.145 batang x Rp 150.000 = Rp 171.750.000
 Beli tanah : $\frac{\text{Rp } 171.750.000}{40.000/\text{m}^2} = 4.294 \text{ m}^2 \text{ tanah}$
 Aset tanah : $6.875 \text{ m}^2 + 4.294 \text{ m}^2 = 11.169 \text{ m}^2$
 Aset pohon : $\frac{11.169 \text{ m}^2}{6 \text{ m}^2/\text{pohon}} = 1.862 \text{ pohon albasia}$

2028 Panen : 1.862 batang x Rp 175.000 = Rp 325.500.000

Ranting Muhammadiyah Desa Longkeyang, minimal pada tahun 2028 mempunyai:

Aset tanah : 11.169 m² (1 hektar lebih)

Kekayaan (uang) : Rp 325.500.000

Keterangan :

- Harga tanah di Desa Longkeyang saat ini masih ada harganya dibawah Rp 10.000 per m².
- Ilustrasi diatas, belum menyertakan hasil aset pohon cengkeh sebanyak 8 batang dimana minimal mendapat hasil Rp 400.000,-/ tahun, 80 (delapan puluh) batang pohon Jabon dan hasil gerakan *fundrising* yang sedang berjalan melalui gerakan

iuran dana abadi, gerakan wakaf pohon, gerakan sedekah produktif abadi dan gerakan tanah produktif.

Dari reinstra (rencana strategis) yang dibuat di atas oleh BP2RM, sungguh sangat potensial pengembangan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah bagi kesejahteraan warga di Longkeyang. Berikut ini beberapa program kerja atau cita-cita yang ingin diwujudkan dari hasil wakaf produktif:

- 1 Rumah 1 sarjana.
- Memberikan beasiswa kepada warga Longkeyang untuk menuntut ilmu keagamaan di Timur Tengah untuk memperbanyak kader ulama di Longkeyang.
- Memberikan beasiswa kepada warga Longkeyang untuk menuntut ilmu kedokteran yang kuliah di kampus terkemuka di Indonesia untuk memperbanyak kader calon dokter di Longkeyang
- Membangun Pondok Pesantren unggulan.
- Selain itu, dari program wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah, diikuti organisasi yang lain: dari NU dan Rifaiyah yang juga mengikuti langkah yang sama. Akan tetapi organisasi tersebut, menurut mas Fakhri tidak seperti Pemuda Muhammadiyah, dimana kedua ormas tersebut, ketika telah memanen hasil dari wakaf, tidak digunakan untuk perluasan lahan, akan tetapi untuk membangun masjid dan hal-hal yang bersifat konsumtif walaupun bermanfaat. Sehingga seakan-akan, hasil wakaf nya sekali panen, langsung habis (Fakhri, wawancara, 9 Oktober 2016).

KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang peranan wakaf produktif pemuda muhammadiyah di Longkeyang di atas, ada beberapa kesimpulan yang di dapatkan:

1. Langkah awal gerakan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang

- a. Adanya kegelisahan warga dan pemuda Muhammadiyah dengan organisasi yang stagnan dan juga seiring sejalan beberapa tokoh ulama yang meninggal dunia, sehingga ada kekhawatiran “kalau sebentar lagi Muhammadiyah di Longkeyang bakal habis” sebagaimana cibiran dari masyarakat lainnya.
- b. Membentuk Badan Pekerja Pengembangan Ranting Muhammadiyah (BP2RM) Desa Longkeyang

- c. Gerakan Wakaf Recehan Untuk Wakaf Produktif

2. Manajemen pengelolaan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang

- a. Dari wakaf recehan yang terkumpul kemudian dibelikan tanah 1.500 m dimaksimalkan sebagai modal awal.
- b. Tanah wakaf yang ada digarap secara bersama-sama untuk menekan biaya dengan tanaman utama kayu albasia, kemudian untuk biaya perawatan menggunakan hasil dari tanaman tumpang sari pisang.
- c. Kedepannya, wakaf produktif akan dikelola dengan sistem bagi hasil, karena sejak dari 2006-2010 hasil wakaf produktif pohon digunakan untuk proses perluasan lahan.

3. Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Di Longkeyang

- a. Beberapa program yang telah dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif yakni wakaf kain kafan adan support dana untuk kader yang mau mondok.
- b. Adapun program yang dicita-citakan ke depannya dari hasil wakaf produktif yang dijalankan antara lain:
 - 1 Rumah 1 sarjana.
 - Memberikan beasiswa kepada warga Longkeyang untuk menuntut ilmu keagamaan di Timur Tengah untuk memperbanyak kader ulama di Longkeyang.
 - Memberikan beasiswa kepada warga Longkeyang untuk menuntut ilmu kedokteran yang kuliah di kampus terkemuka di Indonesia untuk memperbanyak kader calon dokter di Longkeyang
 - Membangun Pondok Pesantren unggulan

Daftar Pustaka

- Abi Bakr Muhammad Ibn al Syarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmyah, Jld. IV Juz XII. Tth.
- Ali, M. D. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press. 1988.
- Amin, M., Sam, M. I., AF., H., Hasanuddin, & Sholeh, A. N. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Al-Barry, M. Dahlan. Y, dan Yacub, L.Lya Sofyan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya: Penerbit Target Press. 2003.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf*. Departemen Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006.
- Djunaidi, Ahmad, dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI. 2008.
- Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Hendi Suhendi. *Fiqih muamalah*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2008.
- Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari: Bab al-Syuruth fil Waqaf*, Juz: 10. Hadis no. 2737.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim: Bab Ma Yalhaqu al-insan min al-Tsawab*, Juz: 11, Hadis no. 4310.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008.
- Kementerian Agama Bimas Islam. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta. 2013.
- Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-14, Bandung : Remaja Rosda Karya. 2001.
- Suryana, A. T., Alba, C., Syamsudin, E., & Asiyah, U. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Tiga Mutiara. 1996.
- Wawancara dengan Bpk Casroni sebagai inisiator gerakan wakaf produktif di Longkeyang, 10 Mei 2016, di Desa Longkeyang.
- Wawancara dengan mas Musoleh Pegawai Desa Longkeyang sekaligus pengurus Ranting Muhammadiyah Longkeyang tanggal 9 Oktober 2016 jam 13.00
- Wawancara dengan mas Fakhri Ketua BP2RM (Badan Pekerja Pengembangan Ranting Muhammadiyah) tanggal 9 Oktober 2016 jam 13.00.